

## PEMULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG)

### A. PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Jika ada);</li> <li>2. Fotocopy Kartu Keluarga (Jika ada) ; dan</li> <li>3. Surat Pengantar/ Surat Pemulangan dan Berita Acara dari Instansi terkait</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instansi terkait membawa persyaratan;</li> <li>2. Penerimaan dan verifikasi berkas permohonan;</li> <li>3. Foto Dokumentasi;</li> <li>4. Petugas melakukan Assesment;</li> <li>5. Petugas melakukan koordinasi dengan pihak terkait (sesuai kondisi);</li> <li>6. Petugas membuat Surat Pemulangan dan Berita Acara;</li> <li>7. Melakukan proses pemulangan melalui Instansi terkait.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Respon awal : 1 (Satu) hari Kerja;</li> <li>2. Tindak Lanjut : Sesuai Kebutuhan Layanan.</li> </ol>
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Gelandangan Pengemis (Gepeng) yang terlayani Pemulangan Ke Daerah Asalnya
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Telepon Dinas Sosial: (0363) 21154</li> <li>2. Facebook : Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kab. Karangasem</li> <li>3. Kotak Saran</li> <li>4. Website : <a href="http://disosp3ppkb.karangasemkab.go.id/">http://disosp3ppkb.karangasemkab.go.id/</a></li> <li>5. Email: <a href="mailto:disosppppppkbkab.karangasem@gmail.com">disosppppppkbkab.karangasem@gmail.com</a></li> </ol>

### B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>2. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</li> <li>3. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</li> <li>4. PP No 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia</li> <li>5. PP No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</li> <li>6. Kepmensos No. 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu</li> <li>7. Perda Provinsi Bali No 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia</li> </ol>	
8.	Sarana dan Prasaranan dan / atau fasilitas	Alat Tulis Kantor Telepon Komputer Kendaraan Roda 4 (Empat)	Ruang Tunggu Free Wifi Kamar Mandi dan WC Tempat Parkir

9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing unit pelayanan dipantau oleh kepala bidang
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Pelaksana berjumlah 5 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DINSOS, PPPA, PPKB Kab. Karangasem menjamin seluruh pelayanan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DINSOS, PPPA, PPKB Kab. Karangasem mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Amlapura  
 Pada tanggal : 22 Mei 2023  
 Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan  
 Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan  
 Keluarga Berencana Kab. Karangasem

✍



**I Komang Daging, S.Sos., M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19651023 198602 1 002